



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Februari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kumpeh. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 059/04/III/2009 tanggal 03 Maret 2009) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 1
dari 20 hal.



orangtua Pemohon di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi selama 7 hari, kemudian setelah itu Termohon pamit kepada Pemohon minta izin pulang kerumah orang tuanya, dan hingga sekarang ini tidak pernah pulang lagi ke rumah Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** Umur 2 tahun 6 bulan;

3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orang tuanya, dan malamnya Termohon pingsan, kemudian dari pihak keluarga Termohon menuduh Termohon diguna- guna olah Pemohon.

b. Malam itu juga keluarga pihak Termohon langsung menyerang ke rumah Pemohon dengan membawa parang dan menuduh Termohon diguna- guna olah Pemohon.

c. Bahwa pihak keluarga Termohon telah merusak rumah Pemohon dengan memecahkan kaca pintu rumah Pemohon.;

4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2009, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri.;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 2
dari 20 hal.



akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri. Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator bernama Drs. Faisal Kamil, SH., MH. Berdasarkan Berita Acara Mediasi tanggal 06 Oktober 2011, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melakukan hubungan suami isteri, dan memiliki seorang anak bernama ANAK yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara angkat Pemohon selama 18 hari kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua dengan di antar Pemohon sampai perbatasan jalan menuju rumah.
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3
dari 20 hal.



harmonis karena ketika Termohon menikah sudah hamil 6 bulan. Adapun jawaban Termohon terhadap alasan pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: Alasan Pemohon pada point 3a tidak benar, Termohon diantar pulang ke rumah orang tua oleh Pemohon hanya sampai perbatasan jalan menuju rumah, 4 hari kemudian Termohon pingsan namun Pemohon tidak datang menjenguk dan pihak keluarga Termohon tidak pernah menuduh Pemohon menggguna- guna Termohon. Point 3b adalah benar, keluarga Termohon menyerang rumah Pemohon namun Termohon tidak ikut dan hal itu terjadi ketika Termohon sedang pingsan dan point 3c adalah benar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir Februari 2009, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon atas ijin dan diantar oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon mulai Mei 2009 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sekarang masih menjadi mahasiswa serta bekerja membantu orang tuanya namun Termohon tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa Termohon pada dasarnya keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun jika Pemohon bersikukuh ingin tetap bercerai maka Termohon menuntut hak kepada Pemohon berupa: nafkah madhiyah sejak Mei 2009 hingga sekarang seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan nafkah anak bernama ANAK setiap bulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil- dalil sebagaimana dalam surat permohonan;

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 4
dari 20 hal.



- Bahwa benar Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon yang mengantarnya namun tidak sampai ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon masih memberi nafkah melalui perantara orang lain, namun dalam satu tahun terakhir tidak memberi nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang petani membantu menjadi buruh lahan perkebunan kepunyaan orang tua, dengan penghasilan tidak pasti;
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon berupa: nafkah madhiyah seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,-, mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;

Bahwa atas replik yang dikemukakan Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula sebagaimana yang tercantum dalam jawaban dan membenarkan bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dalam 1 tahun terakhir serta Pemohon adalah mahasiswa sekaligus bekerja membantu orang tuanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Nomor : 059/04/III/2009 tanggal 03 Maret 2009 yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 1505030310880003 tanggal 22 Agustus 2011 yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel serta sesuai dengan

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5
dari 20 hal.



aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 1 minggu;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak Februari 2009 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti namun saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon menikah, Termohon telah hamil dulu 6 bulan kemudian setelah hidup bersama selama seminggu Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan diantar oleh Pemohon kemudian pada hari berikutnya keluarga Termohon merusak rumah Pemohon dengan merusak kaca pintu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 2 tahun 7 bulan hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing-masing dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri mengenai pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon selama mereka berpisah namun menurut cerita Pemohon, ia masih memberi nafkah melalui perantara orang lain;

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 6
dari 20 hal.



- Bahwa Pemohon sekarang masih menjadi mahasiswa;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II PEMOHON** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Afaz selama 1 minggu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak Februari 2009 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang dan Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing-masing dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon yang uangnya berasal dari orang tua Pemohon dan saksi yang mengirim nafkah tersebut kepada Termohon, namun sejak 1 tahun terakhir ini Pemohon tidak memberi uang kepada saksi untuk disampaikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang masih menjadi mahasiswa;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Termohon juga mengajukan bukti berupa seorang saksi bernama **SAKSI TERMOHON** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7
dari 20 hal.



tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Afaz selama 3 hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara jelas. Saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah rumah dan pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon telah dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing-masing dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Pemohon masih menjadi mahasiswa dan bekerja membantu orang tuanya namun tidak mengetahui penghasilannya.;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak menolak semua keterangan saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 8
dari 20 hal.



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator bernama Drs. Faizal Kamil, SH., MH, namun mediasi tersebut ternyata tidak berhasil. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang diakui kebenarannya oleh Termohon serta didukung keterangan para saksi, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, oleh karenanya perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orang tuanya, dan malamnya Termohon pingsan, kemudian dari pihak keluarga Termohon menuduh Termohon diguna-guna oleh Pemohon; Malam itu juga keluarga pihak Termohon langsung menyerang ke rumah Pemohon

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9
dari 20 hal.



dengan membawa parang dan menuduh Termohon diguna- guna olah Pemohon; Bahwa pihak keluarga Termohon telah merusak rumah Pemohon dengan memecahkan kaca pintu rumah Pemohon. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2009, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana didalilkan Pemohon, Termohon pada pokoknya tidak menyangkal bahkan mengakui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua masing- masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi dari Pemohon masing- masing bernama **SAKSI I PEMOHON** paman Pemohon, dan **SAKSI II PEMOHON** tetangga Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang, selama itu tidak ada komunikasi lagi, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan seorang saksi dari Termohon yang bernama **SAKSI TERMOHON** paman Termohon, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal.
10 dari 20 hal.



tahun 7 bulan hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua masing-masing, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dan keterangan para saksi di persidangan, sehingga harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah kurang lebih selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah rumah selama 2 tahun 7 bulan meskipun telah dilakukan upaya damai oleh para saksi, hakim mediator, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tiap persidangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor: 266 K/AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan Putusan Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal.
11 dari 20 hal.



untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu madharat.”

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) P.P Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i yaitu surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا للطلاق فان الله سميع عليم-

Artinya, “Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal.
12 dari 20 hal.



untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban lisannya juga mengajukan tuntutan berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan tersebut diajukan dalam format yang sederhana, namun ternyata mengandung maksud sebagai gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya gugat rekonvensi yang diajukan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam uraian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah sejak Mei 2009 hingga sekarang yang keseluruhannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun terakhir dan bersedia memberi nafkah madhiyah tersebut secara keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya membenarkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah selama satu tahun terakhir ketika telah berpisah rumah;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2,4, dan 7) Kompilasi Hukum Islam maka suami wajib memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya berupa nafkah, kishwah, dan tempat kediaman isteri selama isteri

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal.
13 dari 20 hal.



tidak melakukan nusyuz kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun terakhir selama berpisah;

Menimbang, bahwa nafkah dalam satu tahun yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan hutang yang harus dibayar, hal demikian sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab I'anatut Tholibin juz 4 halaman 85 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

Artinya, " Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya atas ijin dan diantar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah telah patut, dengan melihat kemampuan dan status Tergugat Rekonvensi yang masih menjadi mahasiswa serta membantu pekerjaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal.
14 dari 20 hal.



pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah madhiyah selama 1 tahun kepada Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah secara keseluruhan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu mana dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal.
15 dari 20 hal.



Artinya : “ Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj’i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah dengan talak satu raj’i dan bukan talak bain dan telah terbukti Penggugat Rekonvensi tidak berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa lamanya masa iddah di mana bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sekarang- kurangnya adalah 90 hari, yang dalam hitungan bulat dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dinilai sudah merupakan kebutuhan hidup minimal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa mut’ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak atau terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, dan sesuai

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal.
16 dari 20 hal.



dengan surat al- Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

Artinya : “ Dan terhadap wanita- wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut’ah (oleh suaminya) dengan cara- cara yang ma’ruf, sebagai kewajiban bari orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka telah terbukti bahwa perceraian dalam perkara a quo terjadi dalam keadaan ba’da dukhul;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri dan sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian mut’ah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah telah patut, dengan melihat kemampuan dan status Tergugat Rekonvensi yang masih menjadi mahasiswa serta membantu pekerjaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk seorang anak bernama Meisya Putri Rahma, umur 2 tahun 6 bulan setiap bulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal.
17 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, oleh karena itu pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi harus memenuhi standar minimum dan kepatutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **ANAK** masih dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi maka pembayaran nafkah anak oleh Tergugat Rekonvensi sepatutnya dilakukan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah bernama **ANAK** setiap bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal.
18 dari 20 hal.



ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah madhiyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah anak bernama Meisya Putri Rahma setiap bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Ahsan Dawi, SH., S.HI., MSI dan Alamsyah, S.HI., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Dra. Khoiriyah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal.
19 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH.,
MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ahsan Dawi, SH., S.HI., MSI

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Khoiriyah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)

Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA.Sgt hal.
20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)